

GUNAKAN HAK PILIH, SULTAN BERHARAP WARGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TIDAK GOLONGAN PUTIH



Sumber gambar:

<http://tinyurl.com/3s8crwwc>

Isi berita:

Krjogja.com - YOGYA - Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Rabu (14/02/2024) pagi. Sultan pun mengharapkan warga DIY untuk ikut menggunakan hak pilih dalam momentum lima tahunan untuk demokrasi tersebut.

Seperti diketahui, dua anggota keluarga Sultan turut sebagai peserta dalam pemilu kali ini. Sang istri, GKR Hemas menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sementara menantunya KPH Purbodiningrat menjadi calon legislatif untuk DPR RI dari PDI Perjuangan.

Sultan mencoblos bersama 10 anggota keluarga intinya. Ada GKR Hayu dan sang suami, KPH Notonegoro, GKR Condrokirono dan anak laki-laknya RM Gustilantika Marrel Suryokusumo, GKR Maduretno dan suami, KPH Purbodiningrat lalu puteri bungsu Sultan, GKR Bendera dan suami KPH Yudhanegara.

Sekitar pukul 07.40 WIB, Sultan selesai mencoblos dan memasukkan surat suara ke lima kotak suara di TPS tersebut. Sultan pun kembali mengingatkan pada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 ini, jangan sampai golput.

"Saya kira peristiwa hari ini saya menggunakan hak pilih saya di DIY. Saya punya harapan pada warga masyarakat Jogja gunakanlah hak pilihnya dengan baik, jangan golput," ungkap Sultan.

Sultan juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan sangat wajar di tengah pemilu. Hal perbedaan menurut Sultan jangan dijadikan pemecah belah keutuhan bangsa Indonesia.

"Kita harus ada kemauan untuk menghargai pilihan warga masyarakat. Ini untuk menentukan pilihan siapa pemimpin lima tahun yang akan datang," pungkask Sultan. (Fhx)

Sumber Berita:

1. krjogja.com, Gunakan Hak Pilih, Sultan Berharap Warga DIY Tidak Golput, 14/02/2024.
2. antaranews.com, Sultan HB X Minta Warga DIY Tidak Golput pada Pemilu 2024, 13/02/2024.
3. liputan6.com, Sultan HB X Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya dan Tidak Golput, 14/02/2024.
4. beritasatu.com, Pesan Sultan HB X di Pemilu 2024: Gunakan Hak Pilih, Jangan Golput, 14/02/2024.
5. detik.com, Sri Sultan HB X Ajak Masyarakat Salurkan Hak Pilih: Jangan Golput!

Catatan:

- I. Undang-Undang Dasar Tahun 1945:
 1. Pasal 2 ayat (1); Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
 2. Pasal 6A ayat (1); Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 3. Pasal 6A ayat (2); Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 4. Pasal 18 ayat (3); Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 5. Pasal 19 ayat (1); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

6. Pasal 22C ayat (1); Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
 7. Pasal 22E ayat (1); Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
 8. Pasal 22E ayat (2); Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 9. Pasal 22E ayat (3); Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
 10. Pasal 22E ayat (4); Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
 11. Pasal 22E ayat (5); Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
 12. Pasal 24C ayat (1); Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- II. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan:
1. Pasal 67; DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
 2. Pasal 68; DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
 3. Pasal 69 ayat (1); DPR mempunyai fungsi:
 - a. legislasi
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
 4. Pasal 70 ayat (1); Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

5. Pasal 70 ayat (2); Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
6. Pasal 70 ayat (3); Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
7. Pasal 76 ayat (4); Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
8. Pasal 246; DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pasal 247; DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
10. Pasal 248 ayat (1); DPD mempunyai fungsi:
 - a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
 - b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
 - d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

III. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Pasal 1 angka 1; Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 7; Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Pasal 1 angka 8; Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Pasal 1 angka 9; Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Pasal 1 angka 10; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Pasal 1 angka 11; Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Pasal 1 angka 12; Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
8. Pasal 1 angka 13; Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
9. Pasal 1 angka 14; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Pasal 1 angka 15; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
11. Pasal 284: Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

12. Pasal 515; Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
13. Pasal 523 ayat (1); Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
14. Pasal 523 ayat (2); Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
15. Pasal 523 ayat (3); Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

IV. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum:

1. Pasal 1 angka 6; Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara, direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Pasal 3; Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;

- c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. TPS/TPSLN.
3. Pasal 4 ayat (3); Kotak suara pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu, disediakan 5 (lima) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
 4. Pasal 4 ayat (4); Kotak suara pada TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan 4 (empat) jenis Pemilu, disediakan 4 (empat) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD; dan
 - d. anggota DPRD provinsi.
 5. Pasal 4 ayat (5); Kotak suara pada TPSLN, disediakan 2 (dua) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. anggota DPR.
 6. Pasal 6 ayat (6); Surat suara yang disediakan pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu terdiri atas surat suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
 7. Pasal 6 ayat (7); Surat suara pada TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan 4 (empat) jenis Pemilu, disediakan 4 (empat) surat suara yang digunakan untuk Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD; dan
 - d. anggota DPRD provinsi.

8. Pasal 6 ayat (8); Surat suara yang disediakan pada Pemilu di luar negeri terdiri atas surat suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. anggota DPR.
9. Pasal 10 ayat (1); Bilik pemungutan suara digunakan untuk menjamin kerahasiaan Pemilih dalam melakukan pemungutan suara.
10. Pasal 10 ayat (2); Jumlah bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 4 (empat) buah pada setiap TPS/TPSLN.
11. Pasal 12 ayat (1); Alat untuk mencoblos pilihan terdiri atas 1 (satu) set berupa:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan atau alas coblos; dan
 - c. meja.